

PERAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus di Satlantas Polres Labuhan Batu)

Mhd. Ansori Lubis¹ Chairil Anhar² Maurice Rogers³
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia^{1,2,3}
Email: ansoriboy67@gmail.com¹, chairilanhar@gmail.com²,
maurice_rogers09@gmail.com³

Abstract

The importance of reconstruction in uncovering traffic accident cases at the Labuhan Batu Police Traffic Unit, namely first, to clarify the existence of a criminal act committed by the suspect and secondly to get a clear picture of the occurrence of a crime. The implementation of reconstruction in disclosing traffic accident cases at the Labuhan Batu Police Traffic Unit can be seen through 3 stages, namely the first stage of preparation for the reconstruction, the second stage of the implementation of the reconstruction, the third stage of making the report on the reconstruction. The inhibiting factors for investigators in carrying out the reconstruction of the disclosure of traffic accident cases at the Labuhan Batu Police Traffic Unit include internal factors and external factors, as internal factors are hampered due to factors from officer personnel and the lack of facilities and infrastructure. While external factors include the factor of the crime scene (TKP) which is quite extensive, the time factor, the weather factor and the community factor.

Keywords: Role, Reconstruction, Traffic Accidents.

Abstrak

Pentingnya rekonstruksi dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu yakni pertama, untuk memperjelas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan kedua untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Pelaksanaan rekonstruksi dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu dapat dilihat melalui 3 tahap, yaitu pertama tahap persiapan rekonstruksi, kedua tahap pelaksanaan rekonstruksi, ketiga yaitu tahap pembuatan berita acara rekonstruksi. Faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu meliputi faktor internal dan faktor eksternal, sebagaimana faktor internal terhambat karena faktor dari personil Petugas dan faktor minimnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal diantaranya faktor tempat kejadian perkara (TKP) yang cukup luas, faktor waktu, faktor cuaca dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Rekonstruksi, Kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Rekonstruksi merupakan salah satu metode pengecekan dalam bagan investigasi dengan nyata mempertunjukkan balik metode terdakwa melaksanakan perbuatan kejahatan ataupun pengetahuan saksi dengan tujuan buat memperoleh gambaran yang nyata mengenai terbentuknya perbuatan kejahatan itu serta buat mencoba bukti dari penjelasan terdakwa ataupun saksi alhasil dengan begitu bisa

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published: 25 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



dikenal betul tidaknya terdakwa selaku pelaku yang setelah itu dituangkan dalam Informasi Kegiatan Pengecekan Reka ulang (Abrar, 2016).

Penerapan reka ulang biasanya dicoba di Tempat kejadian Perkara(TKP) atau di tempat lain bila TKP dirasa tidak nyaman buat melaksanakan reka ulang, bersumber pada dari bukti- bukti yang digabungkan oleh interogator semacam penjelasan saksi ataupun penjelasan dari terdakwa. Penerapan reka ulang di sisi wajib dicoba di TKP, atas penerapannya dibuatkan Informasi Kegiatan semacam yang diartikan dalam pasal 75 ayat(2) dan(3) KUHAP diucap informasi kegiatan reka ulang yang dilengkapi dengan fotocopy segmen yang dicoba sepanjang reka ulang berjalan. Potret- potret itu ialah keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan dari informasi kegiatan reka ulang.

Berartinya reka ulang untuk interogator supaya menolong kemampuan interogator buat menarangkan, menuntaskan serta membuat jelas masalah perbuatan kejahatan serta menciptakan siapa sesungguhnya pelakon perbuatan kejahatan untuk melempangkan hukum. Reka ulang bukan ialah suatu yang harus untuk polisi, sebab polisi cuma mau menemukan cerminan gimana insiden terjalin saat sebelum arsip masalah diserahkan pada kejaksaan. Reka ulang itu dipakai buat memperoleh cerminan gimana insiden itu terjalin, hingga jadi amat berarti dalam pengungkapan suatu permasalahan perbuatan kejahatan yang mudarat warga. Di sisi buat melukiskan terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan, reka ulang pula berperan selaku perlengkapan fakta tambahan.

Tabel.1.
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu Pada Tahun 2019 hingga 2021

Kriteria	Tahun		
	2019	2020	2021
Laka Lantas	211	453	488
Korban :			
- Meninggal Dunia	181	188	163
- Luka Berat	86	197	216
- Luka Ringan	285	542	629
- Kerugian Materil	Rp. 1.170.650.000	Rp. 1.301.500.000	Rp. 1.845.250.000

Sumber: Data Satlantas Polres Labuhan Batu

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Labuhan Batu bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Labuhan Batu semakin meningkat sejak tiga tahun terakhir. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 melebihi 100% yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Labuhan Batu yang menimbulkan korban hadapi luka- luka apalagi meninggal dunia jadi kasus sungguh- sungguh dalam bagan menghasilkan keteraturan serta kedisiplinan di jalur raya. Dengan cara biasa bisa dibilang pula kalau sesuatu permasalahan musibah lalu lintas terjalin dampak tertimbun sebagian aspek pemicu, pemicu itu antara lain dampak kelengahan pengemudi, situasi alat

transportasi, aspek cuaca, aspek lingkungan jalan serta pergantian raga pada bentuk jalan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang rekonstruksi kecelakaan lalu lintas dengan judul penelitian: **“PERAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satlantas Polres Labuhan Batu)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah secara yuridis empiris (Harman & Afridawati, 2020). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Satlantas Polres Labuhan Batu Adapun jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan penelitian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pentingnya Rekonstruksi Dalam Mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Reka ulang masalah kejahatan sebagai sesuatu tehnik pengecekan dalam cara investigasi yang dilaksanakan pada langkah pengecekan pendahuluan bermula dari praktek yang dijalani oleh pihak kepolisian. Inisiatif interogator dalam perihal ini interogator kepolisian buat melaksanakan reka balik sesuatu perbuatan kejahatan dengan jalur mempertunjukkan balik aksi dan metode serta perlengkapan yang dipakai dalam sesuatu perbuatan kejahatan yang dicoba langsung oleh terdakwa, bersumber pada penjelasan yang diserahkan olehnya serta pula penjelasan saksi pada dikala peristiwa berjalan ialah sesuatu usaha pihak interogator dalam bagan penuh tujuan hukum kegiatan kejahatan ialah mencari serta menciptakan bukti badaniah maksudnya bukti yang sebetulnya dari sesuatu perbuatan kejahatan. Perihal itu berarti sebab dalam bagan menciptakan sesuatu bukti asli mengenai insiden kejahatan, tidak saja dicoba pada langkah pengecekan pendahuluan namun pula dicoba pada langkah pengecekan lanjutan di depan sidang pengadilan.

B. Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Polres Labuhan Batu

Reka ulang perdamaian dalam melakukan *restorative justice* ditingkat investigasi perbuatan pidana lalu lintas bersumber pada hukum progresif. Perdamaian antara pelaku serta korban dalam Perbuatan Kejahatan Lalu Lintas bisa dijadikan selaku bawah buat penghentian cara investigasi Perbuatan Kejahatan Kemudian Rute Senantiasa merujuk pada Pasal 235 serta Pasal 236 Undang- Undang No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian Rute serta Angkutan Jalur serta kemanfaatan hukum, kesamarataan serta manusiawi yang ada pada Pasal 18 bagian(1) Undang- Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka ini dibagi menjadi tiga tahap :

1. Tahap Persiapan Rekonstruksi

Dalam tahap persiapan pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan antara lain:

a. Mempersiapkan peralatan rekonstruksi

1) Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP)

TKP wajib dibangun sesuai dengan kondisi yang dahulu pada durasi terbentuknya perbuatan kejahatan. Bila tidak bisa memakai TKP yang asli sebab dikhawatirkan terdakwa memperoleh perlakuan yang tidak sebaiknya dari warga yang memandang reka ulang itu. Buat itu bisa dipakai tempat lain semacam kantor polisi serta tempat yang lain, hendak namun tempat itu wajib diberi petunjuk serta disesuaikan dengan kondisi di TKP yang sesungguhnya

2) Mempersiapkan nomor urut buat men catat tiap urutan segmen yang dicoba oleh terdakwa. No pijat itu dipakai buat mengenali itu segmen yang keberapa serta pula mempersiapkan alat- alat yang berkaitan dengan TKP dan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan yang dicoba oleh terdakwa.

3) Identitas ciri- ciri- ciri siapa yang jadi terdakwa, korban serta saksi.

4) Menyiapkan perlengkapan ataupun beberapa barang yang digunakan oleh terdakwa buat melaksanakan perbuatan kejahatan dan kebutuhan reka ulang semacam kamera buat mendokumentasikan adegan- adegan dalam reka ulang.

5) Mempersiapkan regu pengaman dari polisi buat mengamankan TKP dari ikut aduk pihak luar semacam warga paling utama keluarga dari pihak yang merasa dibebani

b. Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi.

Pada prinsipnya reka ulang bisa dicoba oleh terdakwa saja, tanpa wajib melibatkan saksi- saksi ataupun korban. Oleh sebab itu interogator wajib menyiapkan terdakwa supaya pada hari yang sudah ditetapkan, terdakwa bisa melakukan reka ulang dengan bagus

2. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Bila reka ulang berhubungan dengan rancangan ataupun buah pikiran ataupun ilham mengenai hukum berarti reka ulang hukum dimaknai selaku sesuatu cara buat membuat balik ataupun menyusun balik buah pikiran, ilham ataupun rancangan mengenai hukum. Badan kepolisian selaku akhir tombak dalam penguatan hukum memiliki kewajiban serta wewenang buat melanjutkan masalah ataupun mengakhiri masalah beralasan alasan- alasan khusus. Perihal ini diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang menata kalau buat kebutuhan biasa serta warga, administratur Kepolisian Negeri Republik Inonesia dalam melakukan guna, kewajiban, serta wewenangnya bisa berperan bagi penilaiannya sendiri, dengan mencermati peraturan perundang- undangan

dan isyarat etik pekerjaan Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Ini yang kerap diketahui dengan sebutan diskresi.

Penerapan rekontruksi permasalahan musibah kemudian rute wajib dikenal oleh warga dekat dengan melibatkan RT, RW setempat dan memperkenalkan terdakwa, korban, saksi, pihak Kejaksaaan serta pihak DDLAJ. Begitu juga penerapan rekontruksi wajib meluhurkan norma hukum sosial atau adat dan penuhi azas kesamarataan yang terdapat dimasyarakat. Penerapan rekontruksi dalam musibah kemudian linta pula memberdayakan badan Pemolisian atau Perpolisian Warga(Polmas) serta menjadi Forum Kemitraan Polisi serta Warga(FKPM) yang terdapat di area tiap- tiap buat sanggup mengenali permasalahan musibah kemudian rute yang memiliki kehilangan badaniah kecil serta membolehkan buat dituntaskan lewat rancangan konferensi. Buat permasalahan yang sudah bisa dituntaskan lewat rancangan konferensi supaya tidak lagi dijamah oleh aksi hukum lain yang anti produktif dengan tujuan Polmas.

Dalam langkah penerapan reka ulang, terdakwa melaksanakan sebagian adegan. Adegan- adegan ini wajib dicoba secara urut sesuai dengan penjelasan yang diserahkan terdakwa pada interogator dikala diperiksa. Setelah itu dari tiap- tiap adegan itu diberi no buat menunjukkan antrean aksi yang dicoba oleh terdakwa.

Penerapannya terdakwa dibawa oleh interogator buat melaksanakan adegan- adegan yang sudah terbuat oleh interogator yang cocok dengan Informasi Kegiatan Pengecekan terdakwa serta saksi. Segmen reka ulang itu beberapa besar wajib serupa semacam apa yang sudah terdapat dalam Informasi Kegiatan Pengecekan itu seandainya kurang sesuai serta terdapat akumulasi segmen wajib diulang serta diperbaiki lagi.

Terdakwa diwajibkan melaksanakan adegan- adegan yang sudah terbuat oleh interogator cocok dengan Informasi Kegiatan Pengecekan terdakwa yang hendak dibacakan oleh interogator. Dalam melaksanakan reka ulang interogator membagikan penjagaan yang kencang buat menghindari terbentuknya keadaan yang tidak di idamkan bagus dari dalam maupaun dari luar. Tiap melaksanakan adegan- adegan itu terdakwa hendak difoto atau direkam selaku fakta kalau terdakwa sudah melaksanakan reka ulang, sehabis melaksanakan seluruh segmen yang terdapat hingga interogator hendak lekas membuat Informasi Kegiatan Reka ulang.

C. Faktor Penghambat Penyidik Dalam Melaksanakan Rekonstruksi Pengungkapan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Polres Labuhan Batu

Reka ulang merupakan kategorisasi balik atau upaya buat mengecek balik peristiwa yang sesungguhnya kepada sesuatu delik yang dicoba dengan mengulangi balik peragaannya begitu juga peristiwa yang sesungguhnya. Perihal ini dicoba bagus oleh interogator buat mendapatkan agama. Dalam Bahasa Belanda, reka ulang diucap dengan reconstructie yang berarti pembinaan atau pembangunan terkini; klise

sesuatu peristiwa. Misalnya polisi melangsungkan reka ulang dari sesuatu kesalahan yang sudah terjalin buat memperoleh gambaran yang nyata hal jalannya kesalahan itu.

Dalam melakukan reka ulang, kedatangan terdakwa, saksi, korban(bila korban tidak meninggal dunia) serta beskal dibutuhkan. Reka ulang dicoba di tempat terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan serta umumnya dicoba di tempat lain yang mendekati dengan tempat peristiwa masalah sesungguhnya untuk alibi keamanan. Reka ulang dalam penerapannya menginginkan durasi yang lumayan lama namun dengan metode ini, interogator mendapatkan cerminan gimana terdakwa melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan.

Reka ulang di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipaparkan dengan cara tersirat, alhasil menimbulkan banyak warga yang tidak mengenali kenapa reka ulang wajib dicoba. Reka ulang dijadikan selaku atraksi serta pertandingan buat membalas aksi terdakwa oleh warga alhasil mengusik jalannya cara reka ulang. Penerapan reka ulang menginginkan kerjasama dari warga alhasil bisa menolong pihak kepolisian dalam menguak sesuatu perbuatan kejahatan. Hasil reka ulang amat menolong beskal dalam melaksanakan penuntutan di majelis hukum serta mensupport perlengkapan fakta yang lain, meski dalam penerapan reka ulang tidak gampang serta mempunyai banyak halangan.

SIMPULAN

1. Berartinya reka ulang dalam menguak permasalahan musibah kemudian lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu ialah awal, buat memperjelas terdapatnya perbuatan kejahatan yang dicoba oleh terdakwa dengan jalur mempertunjukkan kembali metode terdakwa melaksanakan perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan kemudian rute ataupun atas wawasan saksi menolong berikan agama pada interogator sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang terjalin serta Kedua, buat menemukan cerminan yang nyata mengenai terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan itu serta buat mencoba bukti penjelasan terdakwa atau saksi yang terdapat alhasil bisa dikenal betul tidaknya terdakwa melaksanakan perbuatan kejahatan semacam yang tertuang dalam Informasi Kegiatan pengecekan.
2. Penerapan reka ulang dalam pengungkapan permasalahan musibah kemudian rute di Satlantas Polres Labuhan Batu bisa diamati lewat 3 langkah, ialah awal langkah perencanaan reka ulang, dimana dengan menyiapkan perlengkapan reka ulang serta menyiapkan terdakwa selaku eksekutif reka ulang, kedua langkah penerapan reka ulang, dimana dalam langkah penerapan reka ulang wajib dikenal oleh warga dekat dengan melibatkan RT, RW setempat dan memperkenalkan terdakwa, korban, saksi, pihak Kejaksaan serta pihak DDLAJ. Penerapan rekontruksi dalam musibah kemudian linta pula memberdayakan badan Pemolisian atau Perpolisian Masyarakat(Polmas) serta menjadi Forum Kemitraan Polisi serta Masyarakat(FKPM) yang terdapat di area tiap- tiap buat sanggup mengenali permasalahan musibah kemudian rute

yang memiliki kehilangan badaniah kecil serta membolehkan buat dituntaskan lewat rancangan konferensi. Dalam langkah penerapan reka ulang, terdakwa melaksanakan sebagian segmen. Adegan- adegan ini wajib dicoba dengan cara pijat cocok dengan penjelasan yang diserahkan terdakwa pada interogator dikala ditilik. Setelah itu dari tiap- tiap segmen itu diberi no buat menunjukkan antrean aksi yang dicoba oleh terdakwa. Terdakwa diwajibkan melaksanakan adegan- adegan yang sudah terbuat oleh interogator cocok dengan Informasi Kegiatan Pengecekan terdakwa yang hendak dibacakan oleh interogator. Dalam melaksanakan reka ulang interogator membagikan penjagaan yang kencang buat menghindari terbentuknya keadaan yang tidak di idamkan bagus dari dalam maupaun dari luar. Tiap melaksanakan adegan- adegan itu terdakwa hendak difoto atau direkam selaku fakta kalau terdakwa sudah melaksanakan reka ulang, sehabis melaksanakan seluruh segmen yang terdapat hingga interogator hendak lekas membuat Informasi Kegiatan Reka ulang.

3. Aspek penghambat penyidik dalam melakukan reka ulang pengungkapan permasalahan musibah kemudian rute di Satlantas Polres Labuhan Batu mencakup aspek dalam serta aspek eksternal, begitu juga aspek dalam tertahan sebab aspek dari personil Aparat yang lagi melaksanakan cara pengerjaan pada tempat peristiwa sering- kali kurang cermat atau kurang menghiraukan suatu isyarat dari barang- barang atau jejak serta lain serupanya di TKP, alhasil pada kesimpulannya mengalutkan interogator sendiri dalam pengerjaan di Tempat Peristiwa Masalah, dan aspek sedikitnya alat serta infrastruktur, yang dimana dalam penindakan perbuatan kejahatan kcelakaan kemudian rute kurang atau sedikit sokongan dalam perihal alat serta infrastruktur dalam pencarian fakta yang terdapat ditempat peristiwa masalah. Setelah itu saksi serta pelakon dalam reka ulang masalah kerap tidak bisa dicoba dengan cara sempurna sebab saksi serta pelakon dalam segmen reka ulang masalah diperankan oleh badan interogator masalah reka ulang. Sebaliknya aspek eksternal antara lain aspek tempat peristiwa masalah(TKP) yang lumayan besar, aspek durasi ayng dimana bila terdapat insiden yang terkini dikenal sehabis lumayan lama terjalin hingga hendak besar mungkin bukti- bukti yang terdapat pada tempat peristiwa telah lenyap atau cacat, aspek cuaca pula jadi hambatan yang amat besar, sebaliknya tempat peristiwa masalah lumayan besar, serta terjalin pada malam hari, alhasil polisi memiliki pemikiran yang terbatas serta aspek warga kerap kali dengan cara otomatis langsung menghadiri tempat peristiwa masalah. Perihal ini hendak membatasi pihak Kepolisian dalam melaksanakan olah TKP.

Saran

1. Dianjurkan supaya reka ulang perkara kejahatan dijadikan selaku produk hukum yang dasar serta mempunyai pengaturan tertentu dalam ketentuan hukum kegiatan kejahatan Indonesia.

2. Dianjurkan supaya interogator kepolisian lebih aktif buat mensosialisasikan arti dan tujuan dikerjakannya reka ulang pada warga besar supaya warga paham serta menguasai perihal itu alhasil menghindari warga buat melaksanakan tindakan-tindakan yang mengusik jalannya reka ulang.
3. Kedudukan Interogator butuh penyediaan perhitungan yang mencukupi dalam melaksanakan reka ulang masalah alhasil saksi- saksi serta pelakon bisa diimpor pada durasi dicoba reka ulang masalah serta pemahaman hukum warga buat menolong polisi dalam melaksanakan investigasi alhasil reka ulang masalah bisa dicoba secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (2016). *Tatakelola Jurnalisme Politik*. UGM PRESS.
- Harman, R., & Afridawati, A. (2020). PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DAN YURIDIS NORMATIF. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1(02), 90–97.
- Krismiarsi, “Rekonstruksi Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 17, No 2, (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Lalulintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sudrajad, Wahyu, Umar Ma'ruf, “Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12. No. 3 September 2017.
- Surat Keterangan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Tampubolon, Juda Trisno, “Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)”, *Jurnal Hukum*, 2018.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahyono, Dwi, “Rekonstruksi Perdamaian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No. 3, September – Desember 2014.